



Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Kepada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tangerang

Nuridin^{1*}, Fatkhuri¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

Article Information

Article history:

Received November 13, 2025

Approved November 22, 2025

Keywords:

Sosialisasi; Peraturan Daerah;
Kabupaten Tangerang;
Pengarusutamaan Gender;
Kerja Sama

ABSTRAK

Peran organisasi perempuan masih belum optimal dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait peningkatan kesetaraan gender di daerah. Pemerintah Kabupaten telah meningkatkan komitmen politik dalam upaya mengintegrasikan isu-isu gender berupa regulasi daerah dengan mensahkan peraturan daerah terkait pengarusutamaan gender. Melalui peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten berharap partisipasi aktif organisasi-organisasi wanita dalam mensukseskan program pembangunan responsif gender. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender kepada Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tangerang terkait peningkatan pemahaman kelompok-kelompok kepentingan perempuan terhadap program pembangunan responsif gender di Kabupaten Tangerang. Metode kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan diskusi mendalam terkait substansi dan implikasi dari penetapan Perda PUG Kabupaten Tangerang. Hasil kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman atas peran dan kontribusi GOW dalam mendorong keberhasilan implementasi program pembangunan daerah responsif gender. Peningkatan pemahaman ini dapat diimplementasikan melalui kerja sama antara GOW dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pertukaran informasi, monitoring dan akuntabilitas dalam pengimplementasian PUG di Kabupaten Tangerang.

© 2025 JGEN

*Corresponding author email: nurdin.fisip@upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Gerakan perempuan (wanita) memiliki hak dalam mengadvokasi dan mengawasi kebijakan negara (pemerintah) untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan (Subrahmanian, R., 2003; Sen, G., 2019). Fungsi pengawasan ini sejalan dengan fenomena munculnya organisasi non pemerintah yang

disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari berbagai kelompok perempuan di seluruh dunia dalam mendorong perwujudan kesetaraan gender (Hudson, N. F., 2009). Organisasi non pemerintah yang mulai berkembang dengan cepat di berbagai negara baik maju dan berkembang merupakan bagian dari keberhasilan kelompok Feminisme dalam mempertahankan dan menuntut hak-hak perempuan terhadap akses, manfaat dan partisipasi dalam proses pembangunan yang berkeadilan gender (Arat, Z. F. K., 2015). Peran organisasi perempuan dalam mewujudkan serta meningkatkan kesadaran gender dan mendorong pemerintah untuk lebih adil dalam membuat serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan responsif gender ini menjadi keniscayaan dalam negara demokrasi yang menjadi hak-hak perempuan (Beer, C., 2009).

Peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah dapat dilakukan melalui advokasi dan dukungan terhadap penerapan regulasi kesetaraan gender dalam pembangunan. Peran ini penting dilakukan oleh organisasi perempuan dalam memastikan seluruh pembangunan baik nasional dan daerah merupakan implementasi kesetaraan gender yang didukung oleh pemerintah. (Razavi, S., 2016). Peraturan daerah yang mengatur strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek Pembangunan Daerah menjadi penting untuk diketahui dan didukung oleh organisasi Wanita. Organisasi Perempuan/Wanita memiliki kepentingan untuk mengetahui dan mengawasi program pembangunan daerah yang responsif gender. Selain itu peran organisasi perempuan untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pada progam pembangunan yang ramah gender (Lakshaya, R. C., & Chellammal, S. S., 2025).

Dengan mendasarkan pada pemikiran dan peran organisasi perempuan khususnya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), maka Pemerintah Kabupaten Tangerang bertujuan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masyarakat termasuk organisasi dan gabungan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Tangerang. Pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda PUB ini adalah sebagai tanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak warga negara sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa adanya diskriminasi. Selain itu Pemerintah Daerah berpandangan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang terkoordinasi di seluruh perangkat daerah.

Kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang PUG telah banyak dilakukan oleh beberapa penulis dan peneliti. Penelitian terdahulu terkait sosialisasi perda PUG dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti politik, administrasi publik dan hukum. Kegiatan sosialisasi perda PUG dengan pendekatan politik

menekankan pada peran negara/pemerintah daerah berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan publik dalam pembangunan daerah yang ramah gender (Nurhayati, N., & Yasir, M., 2019; Agustiwi, A., 2022). Sosialisasi perda PUG dengan pendekatan administrasi publik telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan menekankan pada implementasi perda dalam mendukung pelayanan publik dalam pembangunan daerah (Tazkia, A. T. A., & Cadith, J., 2022; Sari, R. H., & Suryani, D. A., 2023; Dewi, N. M. R., et al., 2024). Sosialisasi perda PUG juga dapat dilakukan dengan pendekatan hukum yang menekankan pada fungsi perda PUG sebagai landasan hukum dalam menegakan aturan dan implikasi hukum positif yang terkandung dalam perda PUG (Yulia Neta, Y. et al., 2022; Indrayanti, K. W. et al., 2024).

Dengan mendasarkan pada pemikiran dan urgensi dalam memecahkan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang bertujuan melaksanakan kegiatan sosialisasi perda ini dapat membuka kerja sama dengan GOW Kabupaten Tangerang. Format dan bentuk kerja sama di bidang pengarusutamaan gender ini sebagai langkah strategi dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pengimpletasian program pembangunan ramah gender di Kabupaten Tangerang. Hasil kegiatan sosialisasi Perda ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan masyarakat sehingga berdampak pada evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesetaraan gender. Beberapa peran GOW Kabupaten Tangerang yang dapat dikembangkan adalah terkait dengan advokasi perda kepada kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi ini. Selain itu GOW Kabupaten Tangerang juga dapat melaksanakan pengembangan kapasitas SDM kepada para anggota terkait analisis gender terhadap program pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda Pengarusutamaan Gender kepada Gabungan Organisasi Perempuan berbentuk seminar dan diskusi terkait substansi regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Oktober 2023 bertempat di Gedung Pendopo Kabupaten Tangerang. Target dan sasaran dari kegiatan ini sebanyak 50 orang dari berbagai perwakilan kelompok organisasi perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita. Teknik seminar dilakukan dalam rangka menjelaskan substansi perda PUG dengan memfokuskan pada peran dan partisipasi GOW dalam mensukseskan pengimplementasian program pembangunan responsif gender. Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi antara narasumber, pihak Dinas PP dan PA serta Ketua GOW Kabupaten Tangerang. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui analisis bukti empiris berupa data dan informasi yang diberikan oleh para peserta sosialisasi yang secara langsung diverifikasi oleh Dinas PP dan PA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang PUG kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tangerang sebagaimana tertulis dalam peraturan daerah Pasal 14 terkait kerja sama. Bentuk kerja sama antara Pemerintah

Daerah Kabupaten Tangerang dan GOW Kabupaten Tangerang ini dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun peran dan fungsi GOW Kabupaten Tangerang berpartisipasi dalam pengimplementasian PUG ini dapat dijelaskan pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Bentuk Kerja Sama dan Peran GOW Dalam Pengimplementasian PUG Kabupaten Tangerang

Bentuk Kerja Sama	Peran dan Fungsi GOW Kab. Tangeang dalam Implementasi PUG
Sosialisasi	Menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan forum publik untuk meningkatkan kesadaran tentang tujuan Perda PUG, hak-hak yang dilindunginya, dan bagaimana Perda PUG berdampak pada kehidupan sehari-hari perempuan dan laki-laki di Kabupaten Tangerang
Advokasi	Menerjemahkan bahasa hukum peraturan daerah tentang PUG kepada akar rumput/kelompok perempuan
Fasilitasi	Memfasilitasi dialog untuk membahas dan menantang norma-norma budaya patriarki yang mungkin menghalangi penerimaan atau implementasi perda PUG
Pertukaran Informasi	Mengumpulkan masukan masyarakat mengenai peraturan daerah tentang PUG dan menyampaikannya kembali kepada pemerintah Kab. Tangerang, untuk menginformasikan implementasi PUG yang efektif
Monitoring dan Akuntabilitas	- Mengawasi pelaksanaan perda PUG dan alokasi anggaran responsif gender (ARB) pada program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang - Mendokumentasikan keberhasilan dan kegagalan implementasi program pembangunan responsif gender di Kabupaten Tangerang - Melaporkan hambatan, kesenjangan, atau ketidakpatuhan dalam mengimplementasikan Perda PUG kepada Pemerintah Kab. Tangerang - Mendorong Pemerintah Kab. Tangerang untuk mengambil tindakan perbaikan dalam pengimplementasian program pembangunan responsif gender

Tabel 1 di atas merupakan hasil diskusi dan tanya jawab antara narasumber, GOW Kab. Tangerang, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Kerja sama yang melibatkan GOW Kabupaten Tangerang ini bersifat informal namun demikian keterlibatan organisasi ini dijamin dalam Peraturan Daerah Kab. Tangerang tentang Pengarusutamaan Gender. Partisipasi dalam mendorong penerapan Perda PUG ini merupakan salah satu wujud hak dan kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka mensukseskan kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Tangerang. Implikasi dari kegiatan sosialisasi Perda PUG ini adalah peningkatan pemahaman para pengurus dan anggota GOW Kabupaten Tangerang atas

substansi dan metodologi pengawasan dan partisipasi aktif pengimplementasian Perda PUG dalam bentuk kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pembahasan difokuskan pada substansi Perda Nomor 5/2023 tentang PUG di Kabupaten Tangerang. Permasalahan yang menjadi bahan diskusi adalah terkait dengan bentuk-bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dan GOW Kabupaten Tangerang sebagaimana diamanatkan dalam Perda PUG. Diskusi dilanjutkan dengan membahas peran dan kontribusi GOW Kabupaten Tangerang dalam penerapan Perda PUG. Selanjutnya pembahasan terkait dengan konsekuensi dari pemberlakuan perda ini terkait dengan komitmen politik, penyusunan anggaran responsif gender oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, dan analisis perda ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait PUG.

Penjelasan Perda No. 5/2023 tentang PUG Kabupaten Tangerang

Penetapan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tangerang pada 31 Agustus 2023 merupakan bentuk komitmen politik antara Bupati Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda PUG merupakan subyek yang mengatur terkait dengan permasalahan keluarga, perlindungan perempuan dan anak. Namun demikian substansi dari peraturan daerah ini merupakan perwujudan dari penjaminan negara (pemerintah daerah) terhadap hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Penguatan peraturan perundang-undangan di ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Tabel 2. Pokok-Pokok Bahasan dan Substansi PUG Kabupaten Tangerang

BAB	Tahapan PUG	Substansi dan Pokok Pembahasan
BAB I	Ketentuan Umum	- Terminologi PUG
		- Glosarium PUG
BAB II	Perencanaan	- Analisis Gender
		- Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Yang Responsif Gender
		- Anggaran Responsif Gender
		- Data Terpilah Gender
		- 7 Pasal
BAB III	Pelaksanaan	- Bupati/Wakil Bupati sebagai penanggungjawab PUG
		- Dinas PPPA sebagai koordinator
		- Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

BAB	Tahapan PUG	Substansi dan Pokok Pembahasan
		- Pendampingan PUG
		- Kerja Sama
BAB IV	Kelembagaan PUG	- Pokja (Kelompok Kerja) PUG
		- Tim Teknis PUG
BAB V	Peran Serta Masyarakat	- Perencanaan PUG
		- Pelaksanaan PUG
		- Monitoring PUG
		- Evaluasi PUG
BAB VI	Penghargaan	- Piagam;
		- Piala;
		- Uang Pembinaan; dan/ atau
		- Program pembinaan
BAB VII	Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi	- Pelaporan
		- Pemantauan dan Evaluasi
BAB VIII	Pembinaan	- Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan
		- Konsultasi, advokasi, dan koordinasi
		- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
		- Peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan pokja PUG
		- Strategi pencapaian kinerja
BAB IX	Pendanaan	- APBD; dan
		- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB X	Ketentuan Penutup	- Pemberlakuan Peraturan Daerah
		- Penempatan Perda dalam Lembaran Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang PUG Kabupaten Tangerang terdiri dari sepuluh Bab. Substansi dari peraturan daerah ini terkait dengan pengaturan PUG yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, penghargaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pendanaan. Pembahasan peraturan daerah PUG ini difokuskan pada peran GOW dalam pengimplementasian PUG di Kabupaten Tangerang (untuk lebih jelas dapat dibaca tabel 2 di atas).

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Pembangunan Daerah Responsif Gender

Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menginisiasi peraturan daerah tentang PUG. Pengesahan perda ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin hak warga negara baik perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan akses dan sumber daya serta manfaat dari proses pembangunan/pembangunan daerah yang adil dan setara tanpa diskriminasi (khususnya) dari negara dan kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat. Salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan melembagakan

pengarusutamaan gender baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dengan cara mengintegrasikan isu-isu/kesenjangan gender dalam seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Perda Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tangerang menjadi solusi bagi Dinas/Badan/Kantor untuk merencanakan, menganggarkan, dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah melalui partisipasi dalam bentuk pengawasan eksternal di seluruh tahapan PUG di Kabupaten Tangerang.

Dampak dari komitmen Pemerintah Daerah ini adalah adanya kepastian sumber anggaran dari APBD Kabupaten Tangerang yang dialokasikan untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan responsif gender. Konsekuensi kebijakan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tangerang berkewajiban untuk memfasilitasi pendampingan penyusunan program dan kegiatan pembangunan responsive gender. Hal yang perlu difasilitasi Dinas adalah dapat melakukan analisis gender terhadap program dan kegiatan pembangunan Dinas/Badan/Kantor berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tangerang (Bappeda) yang akan diusulkan dalam APBD tahun berjalan. Selain itu Dinas dapat melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dinas/badan/kantor dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pembangunan responsive gender berkoordinasi Inspektoral Kabupaten Tangerang. Dinas pun dapat memberikan saran dan rekomendasi hasil evaluasi program dan kegiatan Pembangunan responsif gender yang dikuatkan dengan keputusan Bupati Tangerang.

Komitmen politik pimpinan daerah baik Bupati/Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang perlu dikoordinasikan secara maksimal yang dalam perda ini dijalankan oleh Dinas PP dan PA, Bappeda, dan Inspektoral. Ketiga Organisasi Perangkat Daerah ini memiliki strategi penting dalam mensukseskan peraturan daerah PUG. Fungsi-fungsi penting dari ketiga OPD ini adalah menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (Peta Jalan 5 Tahun), Dokumen Perencanaan Responsif Gender (Integrasi gender dalam Program dan Kegiatan), dan Dokumen Anggaran Responsif Gender (GBS dan KAK/TOR). Adapun tugas dan kewenangan ketiga OPD ini dalam Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang PUG Kabupaten Tangerang dapat dibaca pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Tugas dan Kewenangan OPD Penggerak PUG Kab. Tangerang

Dinas/Badan/Kantor	Tugas dan Kewenangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Menyusun data terpilah Gender berdasarkan jenis kelamin - Koordinator penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tangerang - Mengoordinasikan pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan - Memberikan pendampingan dalam perencanaan dan penganggaran responsif Gender bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa

Dinas/Badan/Kantor	Tugas dan Kewenangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati
	- Mengetuai Kelompok Kerja PUG
	- Mengoordinasikan penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender
Inspektorat	- Melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
	- Monitoring dan Pelaporan hasil pelaksanaan PUG di Kabupaten Tangerang
	- Menindaklanjuti hasil monitoring dan pelaporan PUG

Target, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Responsif Gender di Kabupaten Tangerang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang PUG di Kabupaten Tangerang berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun perencanaan dan anggaran responsif gender. Pasal 7 Perda Nomor 5/2023 tentang PUG di Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa anggaran responsif gender difokuskan pada 3 (tiga) target dan sasaran program pembangunan daerah (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 4 di bawah). Pemerintah Kabupaten Tangerang secara regulasi wajib menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam seluruh program pembangunan daerah. Namun demikian dalam regulasi atau perda PUG ini masih difokuskan pada tiga target dan sasaran pembangunan.

Tabel 4. Anggaran Responsif Gender

Anggaran Gender	Kategori Belanja	Kriteria Program
Khusus Target Gender	Anggaran yang khusus untuk program spesifik perempuan atau laki-laki (anggaran spesifik gender)	- Pelayanan khusus perempuan, laki-laki, anak dan lansia serta kelompok marjinal
Kesetaraan Gender	Anggaran untuk memperkecil kesenjangan gender atau anggaran kesetaraan gender	- Daya ungkit besar terhadap penurunan kesenjangan gender - Prioritas pembangunan nasional - Pelayanan publik
Kelembagaan Kesetaraan Gender	Anggaran yang memperkuat kelembagaan PUG	- Pengembangan kapasitas SDM perencana program pembangunan gender - Pelatihan keterampilan analisis gender - Advokasi gender

Anggaran Gender	Kategori Belanja	Kriteria Program
		- Penyediaan data terpilah gender

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah responsif gender diperlukan sinkronisasi dengan dua alat analisis yaitu analisis gender dan data terpilah gender. Kedua tahapan analisis gender ini diperlukan oleh para pimpinan politik, penyusun kebijakan dan perencana program dalam mengintegrasikan permasalahan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD. Pimpinan politik baik bupati/walikota dan gubernur dan DPRD perlu mengatasi permasalahan penyediaan data terpilah gender serta akurasi analisis gender dalam format anggaran berbasis gender untuk mewujudkan dan mempercepat kesetaraan gender di daerah (Nurdin, N., & Fatkhuri, F., 2023). Dari ketiga anggaran gender, maka dimensi dan aspek anggaran kesetaraan gender menjadi kunci keberhasilan kebijakan kesetaraan gender. Sehingga relevansi penguasaan analisis gender berdasarkan data terpilah gender sangat menentukan keberhasilan program pembangunan responsif gender di daerah (Nurdin, N., 2024).

Analisis Kekuatan dan Kekurangan Perda No. 5/2023 tentang PUG Kab. Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan salah satu yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. APBD Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi ini secara teori mampu untuk mendanai program pembangunan responsif gender di daerah. Pengesahan Perda No. 5/2023 tentang PUG Kab. Tangerang menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi. Aspek politik adalah terkait dengan komitmen yang telah dijalankan dengan insiatif dan pengesahan peraturan daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender di daerah. Sementara aspek ekonomi adalah bagaimana kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendanai program pembangunan responsif gender di daerah (baca tabel 5 di bawah). Dengan demikian secara teoritis perda PUG ini dapat dijalankan secara maksimal dengan hasil yang tentunya mampu mendorong komitmen politik dan ekonomi kepada masyarakat Tangerang.

Tabel 5. Anggaran Responsif Gender

Dimensi	Kekuatan	Kekurangan
Komitmen Anggaran	APBD Kabupaten Tangerang yang besar cukup untuk merencanakan program gender	Masih terbatasnya alokasi anggaran responsif dalam realisasi program pembangunan daerah
Substansi Perda	Substansi dapat mengadopsi inovasi dan kreasi program pembangunan responsif gender dengan kearifan lokal wilayah Tangerang	Substansi hanya mengadopsi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Partisipasi Masyarakat	Pengaturan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif	Partisipasi masyarakat tidak dijelaskan secara rinci sehingga memunculkan daerah abu-abu

Dimensi	Kekuatan	Kekurangan
	dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan responsif gender dan dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender dalam program pembangunan daerah	(gray area) dan penafsiran berbeda terhadap aturan partisipasi masyarakat secara luas dalam memberikan masukan berdasarkan analisis gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah

Secara substansi peraturan daerah PUG di Kabupaten Tangerang dapat menciptakan inovasi dan kreasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan pendekatan kebijakan dan kearifan lokal. Kebijakan dan kearifan lokal menjadi unsur penting dan menentukan dalam pengimplementasian PUG di daerah. Selain itu keberhasilan dalam pengimplementasian PUG adalah peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan PUG. Masyarakat menjadi unsur penting dan partner pemerintah daerah untuk dapat dilibatkan dalam bentuk kerja sama progresif. Bentuk kerja sama progresif ini dapat dilaksanakan bila pengaturan kerja sama dengan kelompok dan organisasi masyarakat dimasukan secara rinci dalam peraturan daerah. Sehingga fungsi monitoring dan evaluasi dapat dijalankan secara maksimal baik berupa pengaduan dan pelaporan terhadap stagnasi dan ketidaktepatan program pembangunan responsif gender di daerah. Hasil analisis terhadap Perda No. 5/2023 tentang PUG Kab. Tangerang menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan PUG di Kabupaten Tangerang. Dengan demikian pemberlakuan Perda ini tidak hanya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dari peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri atau pun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebaliknya Perda No. 5/2023 tentang PUG Kab. Tangerang merupakan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil berdasarkan permasalahan gender terhadap sumber daya pembangunan di Kabupaten Tangerang melalui APBD Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Foto-Foto Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 5/2023 tentang PUG Kabupaten Tangerang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Sosialisasi Perda PUG Kabupaten Tangerang telah memberikan hasil berupa peningkatan pemahaman atas peran, kontribusi dan kerja sama yang dapat dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tangerang. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pertukaran informasi, monitoring dan akuntabilitas dalam pengimplementasian PUG di Kabupaten Tangerang. Kegiatan sosialisasi ini berdampak penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan pengaturan dan perundang-undangan Pengarusutamaan Gender pada peserta dari berbagai kelompok kepentingan wanita (perempuan) di Kabupaten Tangerang. Penulis menyarankan bahwa kegiatan ini dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya dengan format pelatihan analisis gender bagi kelompok-kelompok perempuan di Kabupaten Tangerang. Keterampilan analisis gender ini sangat diperlukan oleh organisasi perempuan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberhasilan pengimplementasian anggaran responsif gender telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tangerang yang telah memfasilitasi penulis dan memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan materi sosialisasi dan menyampaikan gagasan dan interpretasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan ini pun penulis mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Gender dan Politik yaitu Syahdina Diva Azahwa, Azka Alycia Yahya, Rizka Luluatul Hasanah, Najla Dara Ayunda, dan Galang Putra Susilo pada Program Ilmu Politik FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas kontribusi mereka dalam membantu penulis menyiapkan materi-materi sosialisasi Pengarusutamaan Gender. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin dan surat tugas sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Responsif Gender di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(1), 15-24.
- Arat, Z. F. K. (2015). Feminisms, women's rights, and the UN: Would achieving gender equality empower women?. *American Political Science Review*, 109(4), 674-689.
- Beer, C. (2009). Democracy and gender equality. *Studies in Comparative International Development*, 44(3), 212-227.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

- Dewi, N. M. R., Liana, K., Adnyani, N. P. W. L., Putra, I. G. N. D. P., & Putra, I. P. A. P. (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Objek Wisata Banyuwana Waterfall. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 156-169.
- Hudson, N. F. (2009). Securitizing women's rights and gender equality. *Journal of Human Rights*, 8(1), 53-70.
- Indrayanti, K. W., Anggriawan, F., & Shanty, W. Y. (2024). Potret Penerapan Kebijakan dan Program Pengarusutamaan Gender pada Aspek Kualitas air di Instansi Pemerintah di Wilayah Malang Raya. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 146-161.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Lakshaya, R. C., & Chellammal, S. S. (2025). POLICIES TO PROMOTE GENDER EQUALITY. *Organized by*, 44.
- Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender Dan Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332-343.
- Nurdin, N., & Fatkhuri, F. (2023). Workshop Penyusunan Data Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(10), 1042-1056.
- Nurhayati, N., & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 49-66.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Rangga, B., Zulkarnain, Z., Fadilah, N., Ira, N. P., Rochman, A., Palureng, R. W. N., & Catherine, L. A. (2024). Sosialisasi Peran Gender dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 3 Tahun 2023. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 4(2), 211-216.
- Razavi, S. (2016). The 2030 Agenda: challenges of implementation to attain gender equality and women's rights. *Gender & Development*, 24(1), 25-41.
- Sari, R. H., & Suryani, D. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 12-34.
- Sen, G. (2019). Gender equality and women's empowerment: Feminist mobilization for the SDG s. *Global Policy*, 10, 28-38.
- Subrahmanian, R. (2003). Promoting gender equality. In *Targeting Development* (pp. 208-232). Routledge.

- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- Yulia Neta, Y., Malicia, E., ROHAINI, R., & Dona, R. M. (2022). Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa.